

DAKWAH DI TENGAH MASYARAKAT PLURAL

Analisis Konsep dan Pengalaman Historis Islam

Mastori

STAI PTDII Jakarta

(E-mail: mastory87@gmail.com)

Marsambas

Universitas Ibnu Khaldun

(E-mail: marsambas@gmail.com)

Abstract

This study discusses the relationship between ulama and umara and its implementation for the development of Islam, especially during the Islamic sultanate. The subjects of this research were two great Islamic figures who became role models for the relationship between ulama and umara, namely Sheikh Nuruddin Ar Raniry and Sunan Kalijaga. The main issue that is the focus of this research is the progress or role of ulama and umara' during the past Islamic empire. It is hoped that the positive values of the relationship between ulama and Umara in the past in this study can become a model model for the present. The research method used in this research is descriptive qualitative. The results of this study show that ulama and umara' in the history of the past Islamic sultanate system in the archipelago there was a very strong collaboration. The umara' policy cannot be separated from the results of the thoughts or ijtihad of the ulama' based on the Koran and Sunnah of the Prophet Muhammad SAW. In fact, it is not uncommon for ulama to also have the position of sultan/umara'.

Keywords: *da'wah, society, plural*

Abstrak

Pluralitas sebagai kenyataan hidup masyarakat kerap menimbulkan dua sisi akibat sisi positif dan negatif. Beragam upaya dilakukan untuk menemukan konsep-konsep sosial yang dianggap mampu untuk memunculkan sisi positif pluralitas dan menekan sisi negatifnya. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif penelitian ini mengkaji pandangan dan pengalaman historis Islam dalam merespon pluralitas. Hasil penelitian menunjukkan : *Pertama*, pluralitas merupakan sunatullah atau kehendak Allah yang eksistensinya wajib diterima oleh seluruh umat manusia. *Kedua*, pengaturan Islam terhadap pluralitas yang berkeadilan telah lengkap dijelaskan dalam ajaran Islam untuk dua kepentingan : melanjutkan Islam sebagai agama dakwah dan membangun kerukunan antar umat beragama. Ini berarti

pengakuan Islam terhadap sebagian masyarakat yang tidak menerima dakwah. *Ketiga*, pengalaman historis Islam menunjukkan bahwa konsep penerapan Islam oleh negara pada masa lalu tidak mengganggu hubungan masyarakat yang plural.

Kata Kunci: *dakwah, masyarakat, plural*

A. PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan alam, budaya dan bahasa. Kondisi demikian disebabkan oleh dua faktor: faktor alam dan non alam. Secara alam geografis, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan. Memiliki 17.508 pulau dengan keseluruhan wilayah (daratan dan lautan) seluas 8.746.000 KM² yang terdiri atas 1.900.000 KM² luas daratan dan 6.846.000 KM² luas lautan.¹ Keadaan geografis Indonesia ini kemudian berpengaruh terhadap keragaman penduduknya, seperti perbedaan kondisi alam, keadaan transportasi dan komunikasi, penerimaan masyarakat terhadap perubahan dan sebagainya. Sementara faktor non alam disebabkan faktor sejarah, pengaruh budaya asing, faktor agama, ras dan golongan atau kelompok masyarakat.²

Demikian banyaknya jumlah suku-suku di Indonesia sehingga sulit untuk memastikan jumlah suku di Indonesia. Para peneliti memiliki pandangan yang berbeda tentang jumlah suku yang ada di Indonesia. Sebagian pendapat suku yang ada di Indonesia mencapai 700-an dengan bahasa sekitar 500 jenis.³ Menurut sensus 2010, Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa, lebih tepatnya terdapat 1.340 suku di Tanah Air.⁴ Dengan jumlah sebanyak itu maka dapat dikatakan bahwa tidak ada negara di dunia yang memiliki jumlah suku sebanyak di Indonesia.

Demikian pula dengan keragaman agama yang dimiliki Indonesia. Setidaknya, ada enam agama yang telah diakui eksistensinya secara formal yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katholik, Hindu, Budha dan Kong Hu Chu.

¹ Direktorat Djendral Agraria Direktorat Landuse, Seminar Tata Guna Sumber-Sumber Alam Pertama, 1967 (Direktorat Landuse, Direktorat Djendral Agraria, Departemen Dalam Negeri, 1967)

² Dr. H. Bambang Sugiyono S. E., *Pancasila Sebagai Perikat Dan Pemersatu Bangsa* (Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2022)

³ P Kreative, *123 Prestasi Indonesia Yang Mengguncang Dunia*, 2015

⁴ <https://indonesia.go.id/profil/suku-bangsa/kebudayaan/suku-bangsa>

Menurut Ridwan Lubis, seluruh agama yang ada dijamin dan memiliki hak hidup yang sama tanpa melihat jumlah besar atau kecil penganutnya.⁵

Keragaman yang dimiliki Indonesia, baik suku, ras maupun agama, satu isi merupakan kenikmatan tersendiri. Keragaman membuat kehidupan masyarakat Indonesia menjadi berwarna. Ibarat pelangi yang menjadi indah karena banyak warna. Tanpa Keragaman yang dimiliki bangsa ini maka kehidupan terasa monoton dan membosankan. Namun, pada sisi yang lain, keragaman akan menjadi sumber konflik yang akan berdampak buruk bagi masyarakat bila tidak mampu mengelolanya. Terakhir ini yang banyak terjadi.

Menurut data yang dilansir oleh media disebutkan bahwa pasca reformasi 1998 telah terjadi eskalasi konflik sosial yang memiliki pola khas. Pada tahun 2012, misalnya, Kemendagri merilis jumlah konflik sosial pada 2010 sebanyak 93 kasus. Kemudian menurun pada 2011 menjadi 77 kasus. Namun kemudian meningkat pada 2012 menjadi 89 kasus hingga akhir Agustus.⁶

Konflik sosial yang melibatkan berbagai elemen masyarakat Indonesia yang pluralistik tentu saja dapat membawa dampak buruk bagi masa depan nasional. Sebagaimana jamak difahami bahwa kebanyakan konflik selalu berawal dari perbedaan seperti ketimpangan ekonomi dan pembangunan, kesenjangan sosial, ekonomi serta dinamika sosial dan politik yang tidak terkendali seperti pelaksanaan pilkada, pileg maupun pilpres.⁷ Secara umum seluruh potensi terjadinya konflik dilatarbelakangi oleh isu SARA (suku, agama, ras dan antar golongan). Dalam teori hubungan masyarakat, konflik yang sering muncul dalam kehidupan masyarakat dilatarbelakangi oleh polarisasi masyarakat yang kerap terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan diantara dua kelompok yang berbeda, bisa berbeda karena SARA bahkan perbedaan pilihan ideologi politiknya.⁸

⁵ Prof. Dr. H. M. Ridwan Lubis, *Merawat Kerukunan: Pengalaman Di Indonesia* (PT Elex Media Komputindo, 2021)

⁶ Teuku Fahmi and M. Zaimuddin Akbar, 'Pemetaan Daerah Rawan Konflik Sosial Di Kabupaten Tanggamus', *Jurnal Sosiologi*, 17.2 (2014), 111–21.

⁷ Dan and M. Zaimuddin Akbar. *ibid*

⁸ M S Dra. Elly M. Setiadi, *Ilmu Sosial & Budaya Dasar* (Kencana, 2017) <<https://books.google.co.id/books?id=RcNoDwAAQBAJ>>.

Berbagai konflik yang terjadi di Indonesia sejak awal sebenarnya telah diantisipasi oleh pemerintah melalui dikeluarkannya UUD Pasal 28E ayat 2, Pasal 28 ayat 1 dan pasal 29 ayat 2 UUD 1945 yang berisikan hak atas kebebasan beragama, meyakini keyakinan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya dan hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif sebagaimana diatur dalam pasal 28I ayat 2 UUD 1945.⁹ Hanya saja, dewasa ini publik merasakan bahwa secara implemmentasi UU tersebut masih jauh dari harapan. Penerapan hukum, politik dan ekonomi tidak tegak berdasarkan nilai-nilai keadilan namun kepentingan kekuasaan.

Sejak awal, Pancasila disepakati sebagai alat pemersatu masyarakat yang berbhineka. Bahkan, menurut Romo Beny, selaku staf khusus dewan pengarah BPIP, menegaskan nilai-nilai Pancasila adalah satu-satunya cara untuk mencari solusi penyelesaian konflik di Indonesia. Negara Indonesia yang berpenduduk majemuk mulai dari suku, budaya, dan agama yang tersebar di berbagai wilayah tidak menutup kemungkinan menjadi sebuah potensi konflik. Menurutnya, hubungan antar agama adalah keadaan hubungan umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai dalam pengamalan dalam berkehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.¹⁰ Namun, nilai-nilai filosofis Pancasila dan berbagai antisipasi yang dilakukan belumlah optimal dalam meredam konflik sosial dengan berbagai latar belakangnya.

Dari tahun ke tahun, terjadi pasang surut angka konflik sosial yang terjadi di Indonesia. Sejak reformasi jumlah *konflik* meningkat hampir empat kali lipat pada tahun 1999 dibandingkan dengan tahun 1997. Pada tahun 2000 jumlah *konflik* melonjak drastis sampai 153 kejadian. Bukan hanya faktor SARA, bahkan konflik *Indonesia* menempati *angka* tertinggi pada *konflik* perkebunan industri di seluruh dunia, dengan sebagian besar korban terjadi di Sumatra.

Dengan demikian, kelahiran era reformasi telah berhasil membuka keran kebebasan di sejumlah bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Di masa lalu,

⁹ MK MEDIA, *Majalah Konsitusi Nopember 2009: Pemberhentian Tetap Pimpinan KPK* (MEDIA MAHKAMAH KONSTITUSI, 2009)

¹⁰ <https://bpip.go.id/berita/1035/255/nilai-nilai-pancasila-diakui-sebagai-solusi-penyelesaian-konflik.html>

kebebasan menjadi barang sangat mahal di republik ini akibat berada di bawah cengkeraman rezim otoriter Orde Baru selama lebih dari tiga dasawarsa. Namun, terbukanya keran kebebasan itu ternyata tidak otomatis selalu membawa dampak positif semata, melainkan juga diiringi dengan kemunculan berbagai konflik sosial di masyarakat.¹¹

Sebagai fakta sosiologis, kecenderungan masyarakat untuk berkonflik sangatlah besar. Sangat jarang dijumpai dimana seluruh anggota masyarakatnya kooperatif dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan. Akan ada kasus-kasus tertentu masyarakat yang sebelumnya damai pun akhirnya berkonflik juga. Itulah sebabnya diperlukan manajemen konflik yang bisa menciptakan keadilan dan ketenangan dalam kehidupan masyarakat.

Sebagai agama yang sempurna, Islam tidak saja mengatur hubungan religiusitas antar seorang hamba dengan Tuhan-nya tetapi juga mengatur hubungan sosial masyarakat. Pelaksanaan prinsip ajaran ini sebenarnya bukan pilihan melainkan kewajiban. Artinya, bila kewajiban ini diabaikan maka berdampak pada buruknya hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan antara manusia dengan manusia lainnya.

Konsep Islam dalam menata hubungan antar manusia yang plural bukan sekedar doktrin teologis yang minim implementasi dan bukti. Sejarah mencatat bahwa hubungan antar agama, antar suku dan kabilah telah ditata dengan baik hingga memunculkan kedamaian dan kewibawaan Islam. Menurut Aslati, implementasi kerukunan antar umat beragama bahkan telah tercipta justru ketika adanya *daulah Islam* pertama yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah yaitu melalui perjanjian hudaibiyah. Syariah Islam telah menjamin kebebasan beragama. Karena itu, pemaksaan kehendak kepada orang lain untuk mengikuti agama kita adalah sikap historis, yang tidak ada dasar dan contohnya di dalam sejarah Islam awal.¹²

¹¹ Alma'arif, 'Manajemen Konflik Sosial Di Indonesia', *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, volume 1 (2014), 1–17 <http://eprints.ipdn.ac.id/2463/1/JURNAL_PRODI.pdf>.

¹² Aslati, 'Toleransi Antar Umat Beragama Dalam Perspektif Islam (Suatu Tinjauan Historis)', 2020, 1–9.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bermaksud menggali kembali konsep-konsep Islam dalam khazanah pemikiran Islam dan implementasinya dalam politik Islam yang selama berabad-abad memayungi dunia dengan peradaban yang tinggi. Terutama konsep dan fakta historis dalam menaungi kebhinekaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan sumber-sumber pustaka sebagai rujukan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi pustaka yang tersebar dalam buku-buku dan jurnal ilmiah. Data yang telah terkumpul dianalisa dan divalidasi. Hal ini peneliti lakukan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif terkait tema penelitian ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Teologi ‘Damai’

Masyarakat tidak asing dengan kata damai. Kata ini akrab disuarakan dalam berbagai forum-forum yang ada dalam masyarakat kita, baik forum formal maupun di warung-warung kopi. Tidak jarang ‘damai’ dibajak untuk ‘melegalkan’ kedzaliman agar tidak menghadapi perlawanan dari kalangan umat Islam. Karena itu, supaya pengertian damai tidak liar maka perlu didudukan secara ilmiah dan akademik, termasuk di dalamnya pengertian Islam.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebagaimana dikutip Habibi, mendefinisikan kata ‘damai’ sebagai suatu keadaan yang tidak bermusuhan, tidak ada perang, tidak ada perselisihan, berbaik kembali, adanya suasana tentram.¹³ Sedangkan kata perdamaian adalah merupakan bentuk kata benda yang berasal dari kata dasar “damai” ditambah dengan awalan “per” dan akhiran “an”.

Damai secara syariat dikembalikan dalam bahasa arab yaitu dari kata *ashulhu* yang berarti sebuah jenis akad (perjanjian) untuk mengakhiri perlawanan atau perselisihan antara dua orang yang berlawanan. Para pihak yang mengadakan perdamaian dalam syariat Islam disebut *musallih* sedangkan persoalan yang diperselisihkan disebut dengan *musallih ‘anhu*.¹⁴ Damai berkaitan juga dengan

¹³ Andrian Habibi, *Menggugat Demokrasi Lokal* (Deepublish, 2020)

¹⁴ Sehat Ihsan Shadiqin, *Tasawuf Aceh* (Bandar Pub., 2008)

kondisi masyarakat yang rukun (harmoni), adil dan juga berarti tidak adanya kekerasan fisik.

Sementara itu, dalam bahasa sansakerta damai identik dengan kata ‘*shanti*’ yang pengertiannya merujuk bukan hanya pada makna spiritual namun juga pada semua dimensi kehidupan seperti kedamaian pikiran, di kedalaman lautan dan kedamaian di bumi. Dengan kata lain *shanti* berarti kedamaian semesta. Ilmuwan Albert Einstein memiliki pendapat yang lebih luas tentang makna damai. Menurutnya, damai bukan hanya sekedar ketiadaan perang, tetapi adanya keadilan, hukum dan ketertiban, pendek kata adanya pemerintahan yang efektif. Sebagai bentuk konsistensinya, Einstein berkebaratan dengan kebijakan Amerika Serikat untuk menjatuhkan bom atom ke Hiroshima dan Nagasaki.¹⁵ Sebab tindakan tersebut dapat merusak perdamaian dunia sekaligus menghancurkan manusia secara masif.

Dilihat dari aspek ruang lingkupnya, keadaan dan terminologi damai menyangkut berbagai aspek kehidupan, seperti damai dalam keluarga, damai dalam kehidupan masyarakat sampai pada damai pada level negara dan dunia. Karena itu, konstitusi mengamanatkan Indonesia untuk turut bertindak dan menentukan nasib kemanusiaan serta bertanggung jawab dalam mewujudkan perdamaian dunia.¹⁶ Sekalipun, pada prakteknya terjadi inkonsistensi dari sebagian tokoh dengan berusaha menjalin hubungan terlarang dengan sebuah entitas dan negara yang merusak perdamaian dunia seperti Israel dan Amerika Serikat

Untuk mewujudkan perdamaian, agama sangat dibutuhkan peranannya. Bahkan perdamaian hakiki hanya mungkin terwujud bila agama (Islam) menjadi aturan masyarakat yang plural. Kebutuhan manusia terhadap agama bukan saja karena kebutuhan spiritualitas namun lebih disebabkan banyak persoalan dalam

¹⁵ Nando Baskara, *Kamikaze: Aksi Bunuh Diri Terhormat Para Pilot Jepang* (Narasi, 2009), 152

¹⁶ Soekarno, *Dari Proklamasi Sampai Resopim: Terbitan Berisi Pidato Proklamasi Diutjapkan Oleh Presiden Republik Indonesia Pada Tiap Tanggal 17 Agustus Sedjak Tahun 1945 Sampai 1961* (Departemen Penerangan, 1961) <<https://books.google.co.id/books?id=dSYyAQAAIAAJ>>.

kehidupan masyarakat yang tidak dapat dijelaskan kecuali kembali pada agama,¹⁷ termasuk dalam mewujudkan perdamaian dalam masyarakat. Ini dikarenakan agama merupakan penyemai perdamaian dengan doktrin dan eksistensi pendidikan religius serta peranan yang dimainkan tokoh agama. Bahkan agamalah (baca: Islam) satu-satunya agama yang secara sempurna berbicara masalah perdamaian secara proporsional.

Sekalipun demikian, damai dalam Islam bukan berarti diam terhadap penjahatan dan kezaliman. Penyelewengan makna damai yang seakan anti kekerasan secara mutlak pernah dilakukan oleh orientalis Belanda, Snouck Hurgronje. Menurutnya, Islam adalah agama damai.¹⁸ Karena itu, kewajiban muslim menurut syariat adalah mematuhi pemerintah (Belanda) dan melakukan penentangan kekerasan. Strategi ini digunakan pula oleh penguasa untuk menekan para pengkritiknya. Hal ini terjadi karena pengkritik dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan penguasa.

Karena pentingnya perdamaian maka seorang fisikawan terkenal bernama Albert Einstein mendedikasikan sebagian pikiran-pikirannya untuk kepentingan perdamaian. *Ketenarannya dalam bidang sains, ia gunakan untuk ikut memberikan sumbangsih pemikiran dengan menyampaikan pandangan-pandangan politik dan sosialnya lebih jauh. Gerakan sosial yang mendapatkan dukungannya adalah Pacifisme (paham cinta damai).*¹⁹ Menurut Albert Einstein, damai bukan hanya sekedar ketiadaan perang, tetapi adanya keadilan, hukum dan ketertiban yang hanya mungkin terwujud karena adanya pemerintahan yang efektif. Sejatinya, damai bukan keadaan yang pasif namun kondisi yang dinamis, partisipatif dan berjangka panjang.²⁰ Kondisi ini dapat tercipta bukan saja karena adanya individu-individu yang baik namun adanya sistem pemerintahan yang mampu menciptakan rasa keadilan secara hakiki.

¹⁷ Prof. Dr. H.M. Ridwan Lubis, *Agama Dan Perdamaian: Landasan, Tujuan, Dan Realitas Kehidupan* (PT Gramedia Pustaka Utama, 2017)

¹⁸ M M A'zamī, *Sejarah Teks Al-Quran Dari Wahyu Sampai Kompilasi: Kajian Perbandingan Dengan Perjanjian Lama Dan Perjanjian Baru* (Gema Insani, 2005)

¹⁹ Irwan Kurniawan, *Albert Einstein Dan Teori Relativitas* (Balai Literasi Braille Indonesia 'Abiyoso', 2023)

²⁰ <https://www.patikab.go.id/v2/id/2010/10/01/pengaruh-budaya-terhadap-perdamaian/>

Cepat atau lambat ketiadaan keadilan dari sebuah pemerintahan akan merusak kedamaian dalam masyarakat. Sekalipun *ketidakadilan menciptakan* kegunaan bagi orang tertentu; namun bagi orang yang lain tindakan ketidakadilan itu melukai atau mencederainya. Sebagaimana diungkapkan plato bahwa ketidakadilan menciptakan perpecahan, kebencian dan perseteruan.²¹ Menurut teologi Islam, bersikap adil merupakan perintah yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim baik dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat.

Para aktivis perdamaian menentang cara pandang konvensional mengenai damai dan menyatakan bahwa damai tidak sesederhana sebagai berkurangnya perang atau non kekerasan; Apalagi hilangnya kedamaian masyarakat bukan saja disebabkan oleh peperangan fisik namun juga disebabkan terlukanya rasa keadilan. Sehingga, damai identik dengan pemberantasan terhadap seluruh aspek ketidakadilan. Ada konsensus bahwa kita membutuhkan pandangan yang komprehensif mengenai damai jika kita ingin beranjak menuju budaya damai yang sesungguhnya.

Perdamaian memiliki dua substansi yaitu: a. Perdamaian adalah tidak adanya berkurangnya segala jenis kekerasan, b. Perdamaian adalah transformasi konflik kreatif non-kekerasan.²² Berdasarkan hal ini maka untuk mengetahui tentang perdamaian kita harus mengetahui tentang kekerasan. Sedangkan definisi kedua berorientasi – konflik; perdamaian adalah konteks bagi konflik – konflik untuk disingkap secara kreatif dan tanpa kekerasan. Sementara kekerasan itu sendiri di bagi menjadi tiga, yaitu : *pertama*, kekerasan struktural. *Kedua*, kekerasan langsung. *Ketiga*, kekerasan budaya.²³

Dalam teori sosiologi, Johan Galtung menjelaskan tiga terminologi kekerasan. dalam pandangannya, kekerasan struktural yakni kekerasan yang menimpa populasi secara luas karena kesenjangan antara potensi dan aktualitas struktur sosial. Kekerasan ini dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan

²¹ Plato, *Republik* (BASABASI)

²² Samuel Waileruny, *Membongkar Konspirasi Di Balik Konflik Maluku* (Yayasan Obor Indonesia, 2010) <<https://books.google.co.id/books?id=M-OLDAAAQBAJ>>.

²³ N E Atmanto and JT Haryanto, *Menyemai Damai Melalui Pendidikan Agama* (DIVA Press, 2020)

dalam menciptakan kebijakan publik. Kekerasan ini menyebabkan ketertindasan sosial secara luas sehingga mengalami kesulitan dalam mejalani roda kehidupan.²⁴

Kekerasan struktural dalam prakteknya merupakan bentuk kekerasan yang tertanam dalam sistem yang memprioritaskan kelompok tertentu, jenis kelamin, gender, kebangsaan dan sebagainya atas orang lain. Sebagai contoh adalah sistem sosial apartheid dan pemberian prioritas pendidikan pada anak laki-laki atas anak perempuan.²⁵ Selanjutnya, kekerasan langsung (*direct violence*) adalah kekerasan yang secara langsung membahayakan orang lain secara sengaja, baik menyerang fisik maupun psikis seseorang atau kelompok sosial. Sementara kekerasan budaya (*cultural violence*) yaitu kekerasan yang berasal dari aspek-aspek kebudayaan, bukan seluruh sistemnya.²⁶

Pada dasarnya tidak seluruh jenis kekerasan dilarang. Kenyataannya, ada banyak kekerasan yang mendapat legitimasi dan dibenarkan baik oleh akal, hukum bahkan agama. Indonesia pada masa penjajahan, misalnya, tidak dapat bertahan dari hegemoni penjajahan tanpa mendeklarasikan perang dan perlawanan terhadap penjajah. Karena itu, dalam konteks ini pemikir modern menyebut bahwa dalam *Islam* memang terdapat ajaran tentang perang, akan tetapi perang yang *diizinkan* oleh *Islam* ialah untuk membela diri dan mempertahankan diri atau defensive bukan perang yang sifatnya ofensif.²⁷ Syariat perang baru diizinkan ketika periode Madinah.²⁸ Namun demikian, sebagian berpendapat lain mengemukakan bahwa terkadang *perang dalam Islam* sifatnya *ofensif*, yakni tatkala terdapat dugaan dan kenyataan bahwa laju dakwah *Islam* terhalangi, serta untuk pembelaan terhadap kaum lemah yang tertindas.²⁹

²⁴ Atmanto and Haryanto. *Ibid*

²⁵ R. Valentina Sagala, *Mengunjungi Hati, Merawat Kehidupan* (SPASI MEDIA) <<https://books.google.co.id/books?id=KwEAEAAAQBAJ>>.

²⁶ Atmanto and Haryanto.

²⁷ Feri Riski Dinata Dkk, *Pengembangan Materi Pendidikan Agama Islam* (Nusa Media, 2018)

²⁸ Prof. Dr. Abd A'la, MA, *Jahiliyah Kontemporer Dan Hegemoni Nalar Kekerasan: Merajut Islam Indonesia Membangun Peradaban Dunia* (Penerbit & distribusi, LKiS, 2014)

²⁹ Fauziah Nurdin, 'Moderasi Beragama Menurut Al-Qur'an Dan Hadist', *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, 18.1 (2021), 59

Dengan demikian, sekalipun penggunaan kekerasan itu sendiri tidak ditentang oleh kebanyakan sarjana Muslim, dan mereka menyimpulkan bahwa *perang-adil* diizinkan *dalam Islam*. Bahkan perang dianggap absah, pasti bahkan niscaya untuk berurusan dengan non muslim namun paling tidak dalam kasus non muslim menyerang muslim, dan mungkin dalam pengertian umum.³⁰ Dalam konteks ini, misalnya, kebijakan perang yang pernah dilakukan oleh Mu'tashim Billah.

Disebutkan dalam sejarah bahwa ketika itu ada seorang budak wanita muslimah yang diganggu oleh orang Romawi pada sebuah pasar dimana pakaian sang wanita dikaitkan pada sebuah paku sehingga tersingkaplah sebagian auratnya. Merasa dilecehkan maka ia berteriak dan minta tolong kepada khalifah. Dan Khalifah pun secara heroik mengumpulkan pasukannya untuk membantu wanita dan peperangan tak dapat dihindari. Pasukan Romawi yang terbunuh sebanyak 30.000 orang dan sebagian lainnya di tawan. Pembelaan terhadap seorang muslimah pun akhirnya menjadi jalan pembebasan Ammuriyah dari jajahan Romawi.³¹

MEMAHAMI MAKNA PLURALITAS DAN PLURALISME

Kata *plurality* atau *pluralitas*, memiliki arti *state or fact of being plural* yaitu keadaan atau fakta dengan sifat majemuk. Adapun pluralisme diterjemahkan Faisal Ismail sebagai paham tentang kemajemukan dan kebhinekaan. Pluralitas menerangkan banyaknya realitas dan ciri dalam kehidupan manusia. Sedangkan pluralitas keagamaan artinya ada aneka agama dan orientasi keagamaan.³² Sekalipun memiliki sumber dan sandaran yang sama yaitu Allah yang satu namun pluralitas merupakan kenyataan sosio historis yang tidak dapat dielakan bahkan sengaja diciptakan oleh Allah.

³⁰ M Abu-Nimer, *Nirkekerasan Dan Bina Damai Dalam Islam: Teori Dan Praktik* (Kerjasama Alfabet [dengan] Yayasan Wakaf Paramadina, 2010).

³¹ Silpianah, *Genggam Sahabat Taat* (Uwais Inspirasi Indonesia), lihat juga A H al-Muhasibi and others, *Risalah Al-Mustarsyidin: Tuntunan Bagi Para Pencari Petunjuk* (Qisthi Press, 2016)

³² Joko Widodo, 'Pluralitas Masyarakat Dalam Islam', *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 4.1 (2017), 81

Pluralitas merupakan sunatullah. Artinya, sejak awal kehidupan manusia diciptakan dengan beragam suku, ras, bahasa termasuk pluralitas dalam berperasaan, berpikir, berperilaku dan bertempat tinggal.³³ Ini merupakan kenyataan yang memang harus terjadi dan tidak bisa dihindari. Bahkan secara fungsional, kehidupan manusia tidak dapat berjalan tanpa adanya perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat. Lebih jauh, tanpa perbedaan maka ajaran agama pun kehilangan relevansi dalam aspek implementasinya.

Pluralitas bila berkaitan dengan realitas sosial sebenarnya dapat diterima oleh semua pihak. Semua orang mengakui adanya perbedaan-perbedaan dalam kehidupan sosial mereka. Namun menjadi problem tersendiri ketika pluralisme disandingkan agama sehingga menjadi pluralisme agama. Istilah ini mengalami *debatable*. Dengan paham ini masing-masing agama tidak boleh mengklaim dirinya paling benar, karena semua agama adalah benar. Ibarat jari-jari sepeda sekalipun dari arah yang berbeda namun berpangkal pada sumbu yang satu. Melalui argumen tersebut, para pengusung pluralisme agama berharap tidak ada lagi agama yang mengklaim sebagai pemilik kebenaran hakiki karena pada hakikatnya, agama itu merupakan hasil dari berbagai perasaan dan pengalaman keberagamaan manusia, sehingga setiap agama yang ada di dunia ini mengandung kebenaran Ilahi.³⁴

Lebih jauh, dalam kritik ideologi Islam, pluralisme agama dipandang dengan tiga sudut pandang, yaitu : *pertama*, sosial yaitu semua agama memiliki hak yang sama untuk eksis, saling menghormati penganut agama lain. *Kedua*, etika atau moral. Semua agama memandang moral dan etika masing-masing bersifat relatif, oleh karenanya di dorong untuk menghormati agama lain. *Ketiga*, filosofis artinya semua agama sama karena pada hakikatnya sama-sama menuju Tuhan yang Maha Esa.³⁵

Adapun pluralisme secara dogmatis dapat bermakna atau anggapan bahwa seluruh agama adalah sama saja karena semuanya menuju satu kebenaran.

³³ Hasbullah, 'Islam Dan Pluralitas Keberagamaan Di Indonesia', 2010, 108.

³⁴ Harda Armayanto, 'Problem Pluralisme Agama', *Tsaqafah*, 10.2 (2014), 325
<<https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v10i2.191>>.

³⁵ Anfasa Naufal Reza Irsali, dkk, *Kritik Ideologi Islam* (Inoffast Publishing Indonesia, 2021)

Karenanya, setiap orang dari seluruh pemeluk agama dapat masuk surga. Pluralisme dalam makna demikian telah di haramkan oleh MUI pada tahun 2005 tentang keharaman pemikiran sekulerisme, liberalisme dan pluralisme. Sebaiknya makna pluralisme semacam ini harus dihindari karena dua alasan : *pertama*, bertentangan dengan doktrin agama yang menganut kebenaran mutlak dalam bidang aqidah dan syariah. *Kedua*, anggapan semua agama sama berarti telah menyatukan perbedaan sehingga menghilangkan pluralitas.

Sebagian lagi berpendapat bahwa pluralisme adalah keharusan. Bahkan, pluralisme tidak dapat dipahami hanya dengan mengatakan bahwa masyarakat kita majemuk, beraneka ragam, terdiri dari berbagai suku dan agama, yang justru hanya menggambarkan kesan fragmentasi, bukan pluralisme. Demikian pula, pluralisme tidak boleh dipahami sekadar sebagai “kebaikan negatif” (negative good), hanya ditilik dari kegunaannya untuk menyingkirkan fanatisisme. Tetapi, pluralisme harus dipahami sebagai “pertalian sejati kebinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban”. Bahkan, pluralisme adalah juga suatu keharusan bagi keselamatan umat manusia, antara lain melalui mekanisme pengawasan dan pengimbangan yang dihasilkannya.³⁶

Perbedaan makna pluralisme dan pluralitas agama diterangkan oleh banyak peneliti muslim. Anis Malik Toha misalnya, mendefinisikan pluralitas agama sebagai sebuah pengakuan atas keberagaman dan keberadaan agama-agama dengan tetap memegang prinsip dan cara pandang satu agama terhadap agama yang lain dalam arti positif (walau ada anggapan distorsi pada agama lain) disertai keyakinan akan kebenaran agamanya di atas agama yang lain dengan menafikan pemaksaan (konfersi) keyakinan kepada penganut keyakinan lain apalagi menggunakan kekerasan, baik secara struktural maupun kultural.³⁷

Sebenarnya, pluralitas dan pluralisme dapat dipahami perbedaannya. Pluralitas merupakan realitas sementara pluralisme dengan tambahan ‘isme’ berarti paham. yaitu paham yang berkaitan dengan masyarakat plural. Bila dikatakan

³⁶ <https://uinsgd.ac.id/pluralisme-dan-titik-temu-agama-agama/>, diakses 22 Januari 2023

³⁷ Farkhani, ‘Pluralisme Dan Pluralitas’, <https://iainsalatiga.Ac.Id/Web/2013/02/Pluralisme-Dan-Pluralitas/>, 2013.

pluralisme agama maka MUI mendefinisikannya sebagai paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama, dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif.

Secara bahasa, pluralisme agama berasal dari kata “Pluralisme“ dan “Agama”. Kata “Pluralism“ dalam bahasa Inggris mempunyai tiga pengertian. *Pertama*, pengertian terkait dengan gereja, yaitu : (a) pengertian untuk orang yang memegang lebih dari satu jabatan dalam kepengurusan gereja. (b) Memegang dua jabatan atau lebih secara bersama-sama, baik dalam kepengurusan gereja atau luar gereja. Pengertian kedua berkaitan dengan aliran falsafah yaitu pengakuan terhadap pemikiran yang mendasar lebih dari satu. Atau mengakui bahwa kebenaran yang sifatnya mendasar bersifat ganda, tidak tunggal. Secara falsafah ini, bila berkaitan dengan pluralisme agama berarti mengakui bahwa kebenaran bukan semata milik satu agama. Semua agama atau beberapa agama adalah benar memiliki kebenaran yang sama.

Pengertian ketiga bersifat sosio-politik, yaitu sistem yang mengakui wujudnya berbagai macam agama, aliran, dan partai dengan tetap menghormati perbedaan dan ciri khas masing-masing.³⁸ Berdasarkan pengertian tersebut, yaitu pertemuan antara agama, di mana semua kebenaran agama diletakkan secara paralel, maka kebenaran agama menjadi relative dan tergantung pemeluknya. Dengan demikian, paralelisme meletakkan semua agama dianggap sebagai jalan (*washilah*) yang berbeda, tetapi mempunyai substansi yang sama, yakni mengabdikan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, agama dianggap sebagai jalan yang dihasilkan dari gejala empiris pengalaman kesejarahan manusia. Sedangkan ditinjau dari sudut perennial, agama dipahami sebagai suatu jalan yang sah menuju realitas ketuhanan.

Tetapi dalam perkembangan selanjutnya, istilah ‘*Pluralisme Agama*’ dipakai dengan makna yang tidak sesuai dengan makna bahasa sebagaimana dinyatakan oleh John Hick bahwa Pluralisme Agama adalah “Kepercayaan bahwa tidak ada satu agama memonopoli kebenaran atau jalan kehidupan yang membawa kepada keselamatan. Oleh sebab itu, menurut Jhon Hick, Pluralisme Agama adalah

³⁸ Anis MalikThoha, *Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis* (Gema Insani, 2005)

“cara yang lebih arif untuk memahami kebenaran agama-agama lain dengan menerima bahwa kita (semua agama) mempersembahkan banyak jalan menuju ke satu realitas tunggal (Tuhan) yang membawa kebenaran dan keselamatan. Tidak ada satu jalan (agama) pun yang boleh mendakwa lebih benar daripada yang lain karena kita semua (semua agama) sama dekat dan sama jauhnya dari realitas yang sama yang kita (semua agama) sedang mencariNya.³⁹

Pengakuan Islam terhadap realitas pluralitas merupakan pengakuan sosiologis bukan pengakuan teologis yang disebut pluralisme. Bahkan dakwah sebagai salah satu ajaran Islam pun menyikapi pluralitas sebagai sebuah kenyataan yang ada dalam masyarakat. sehingga, dalam konteks dakwah, pluralitas masyarakat sebagai objek dakwah perlu disikapi secara bijak yaitu dengan mengembangkan strategi dakwah yang pluralistik.

RESULT AND DISCUSSION

Masyarakat Plural dalam Tinjauan Sistem Sosial Islam

Dalam situs wikipedia dijelaskan bahwa masyarakat adalah sekelompok makhluk hidup yang terjalin erat dalam sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan tertentu yang sama serta mengarah pada kehidupan kolektif.⁴⁰ Pada bagian ini akan dibahas dua teori masyarakat yaitu : *pertama*, masyarakat kitab. *Kedua*, masyarakat Islam.

Masyarakat kitab merupakan buah teori Muhamad Arkoun yang berbicara tentang pokok-pokok pemikiran teologis dan doktrin-doktrin post modernisme dalam masyarakat kitab. Teori ini merupakan ‘plesetan’ dari ahlul kitab. Melalui teori tersebut Arkoun membongkar konsep ahlul kitab menjadi masyarakat kitab dalam rangka untuk membentuk masyarakat pluralis. Baginya, Islam akan mencapai kemajuan bila terbuka menerima pluralisme yaitu masyarakat yang inklusif, pluralis dan toleran.⁴¹ Namun, para peneliti menemukan bahwa konsep-konsep Arkoun tentang masyarakat bukanlah murni hasil pemikirannya melainkan

³⁹ Muhammad Arifin Ismail, ‘Sikap Pesantren Dalam Menghadapi Paham Pluralisme Agama’, *Toleransi*, 5.Desember (2013), 118–25.

⁴⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat>

⁴¹ M A Mu’ammam and A W Hasan, *Studi Islam Kontemporer Perspektif Insider Outsider* (IRCiSoD, 2017)

berasal dari peradaban barat. Ini dikarenakan ditemukan elemen-elemen dan doktrin masyarakat barat dalam konsep masyarakat kitab. Proyek masyarakat kitab yang didengungkan Arkoun ternyata mirip dengan tesis August Comte tentang teori masyarakat modern. Menurutnya, dalam teori tersebut kemoderenan sebuah masyarakat berjalan secara seimbang dengan penurunan peran agama. Semakin maju dan modern sebuah teknologi maka posisi teologi semakin terpinggirkan.⁴² Namun, Arkoun sedikit berbeda dengan pandangan teori Comte tersebut karena selanjutnya ia menawarkan tatanan dunia yang tanpa batas dan melepaskan term-term teologi dalam interaksi. Konsep sekularisasi agamanya juga mendekonstruksi akidah dan melepaskan aspek-aspek pokoknya dari setiap ajaran-ajaran agama.⁴³ Demikian sekilas tentang masyarakat kitab.

Adapun masyarakat Islam, menurut penjelasan para ulama merupakan masyarakat yang di dalamnya ajaran Islam berlaku dan menjiwai seluruh bidang kehidupan.⁴⁴ Senada dengan pengertian tersebut, ulama Palestina, Syekh Taqiyudin An Nabhani, menerangkan bahwa masyarakat bukanlah kumpulan individu-individu semata sebagaimana dalam pandangan kapitalisme. Masyarakat terdiri atas empat komponen yaitu : individu-individu,, pemikiran, perasaan dan peraturan.

Kecenderungan manusia adalah hidup bersosial dan berkelompok dalam seluruh levelnya. Namun, kelompok dan hubungan tersebut belum merupakan bentuk sebuah masyarakat bila tidak diikat oleh pemikiran, perasaan dan peraturan di tengah-tengah mereka. Karena itu, dalam pandangan para pemikir muslim, masyarakat Islam adalah suatu masyarakat yang terbentuk melalui aqidah dan syariat Islam dengan menjadikan Al-Qur' an dan hadis sebagai pedoman hidupnya, yang memiliki rasa persaudaraan yang solid, cinta kasih yang mendalam atas sesama warganya meskipun mereka berbeda kelas, suku, ras maupun golongan. Ketika disebut masyarakat Islam maka yang dimaksud adalah sebuah wilayah yang

⁴² Brian Duignan and Britannica Educational Publishing., 'The 100 Most Influential Philosophers of All Time', *The Britannica Guide to the World's Most Influential People*, 2010, 367 p.

⁴³ K Hasib, *Teologi Kaum Postmodern: Telaah Kritis Atas Pemikiran Mohammed Arkoun* (UNIDA GONTOR PRESS, 2019)

⁴⁴ <https://uinsgd.ac.id/masyarakat-islam-yang-sebenar-benarnya>

didalamnya diterapkan sistem Islam dan keamanannya berada ditangan kaum muslim.⁴⁵

Tokoh gerakan Islam kontemporer, Abul A'la al Maudhudi dan Sayid Quthb masing-masing memiliki definisi yang berbeda secara redaksional namun memiliki substansi yang sama. Bagi Al Maudhudi, masyarakat Islam adalah masyarakat ideologis. Sementara Sayyid Quthb mendefinisikan masyarakat Islam sebagai suatu masyarakat yang diatur oleh syariat yang khas yang diciptakan oleh Allah sendiri tanpa melalui proses evolusi sejarah. Memiliki karakter terbuka sehingga dalam masyarakat Islam bisa menampung semua orang, semua jamaah dan seluruh bangsa untuk masuk dan berinteraksi dalam masyarakat Islam tersebut. Lebih jauh, di dalam masyarakat Islam tidak ada perbedaan antara dinding rasial, bahasa, warna kulit bahkan tidak ada batasan geografis dan batas yang dibuat oleh fanatisme agama. Sebagaimana masyarakat dalam sistem lain, dalam masyarakat Islam pun terdapat konsep hak dan kewajiban yang dimiliki warga negaranya, muslim maupun non muslim.

Sejak awal, Islam diturunkan dalam rangka untuk menata kehidupan jahiliah yang cerai berai, kacau dan saling merendahkan. Peperangan antar kabilah dan suku kerap terjadi sebagai budaya yang mengakar untuk mempertahankan eksistensi dan kekuasaan. Persaingan untuk memperebutkan pengaruh dan kekuasaan tersebut sering mengarah pada *perang* antar *suku* yang masih memiliki hubungan se-bapak. Kita dapat melihat fenomena tersebut pada apa yang terjadi antara *suku* Aus dan Khazraj, 'Abs dan Dzubyen, Bakr dan Taghlib, dan lain-lain.

Bila terhadap kabilah yang masih memiliki hubungan saudara pun tidak menghalangi mereka untuk saling bunuh dan memerangi maka apalagi terhadap terhadap yang beda suku dan kabilah. Hubungan antar suku berantakan dan mengarah pada kehancuran. Kekuatan mereka kumpulkan dalam rangka untuk kepentingan perang melawan kabilah-kabilah lain.⁴⁶ Dengan demikian, fenomena

⁴⁵ Andriyanto, *Dakwah Membangun Masyarakat Islam* (Penerbit Lakeisha, 2022) <<https://books.google.co.id/books?id=EINqEAAAQBAJ>>.

⁴⁶ Syaikh Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri; Abu Ahsan ; Abu Nayra, *Posisi Bangsa Arab Dan Gambaran Masyarakat Arab Jahiliyah: Seri Sirah Nabawi* (Hikam Pustaka, 2021)

sosial yang banyak muncul dalam masyarakat Arab Jahiliyah adalah perang, yang mana perang bagi mereka adalah sebagai bentuk politik dan institusi sosial keagamaan. Ada beberapa perang yang memang terjadi karena alasan politik sebuah wilayah, namun banyak juga perang yang terjadi dalam satu kabilah karena ada perselisihan individual yang melebar hingga menjadi pertikaan antar dua kelompok dan akhirnya menimbulkan kebutuhan perang untuk menyelesaikannya.

Selain persoalan harga diri dan kekuasaan, perang masa jahiliah juga terjadi karena alasan kesejahteraan. Kaetika suatu kabilah ketika kehabisan sumber air dan sumber pangannya, maka ia akan pergi jauh melewati perjalanan-perjalanan panjang mencari tempat-tempat baru yang lebih menjanjikan.

Sebagaimana dijelaskan pada bagian terdahulu bahwa pluralitas merupakan sunatullah. Akan tetapi sunatullah ini akan menjadi problem tersendiri dalam masyarakat bila tidak dikelola dengan baik, baik di sektor hulu maupun hilirnya. Sektor hulu berkaitan dengan kelompok elit masyarakat baik seperti penguasa dan tokoh-tokoh umat. Sedangkan sektor hilir adalah kelompok masyarakat umum. Setidaknya ada jenis pluralitas yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu :

Hubungan Antar Agama dalam Pengalaman Historis Islam

Islam adalah agama dakwah yang mendorong umatnya untuk secara aktif menyeru manusia kepada jalan keselamatan (Islam). Konsep ini merupakan pemikiran dasar yang mesti difahami oleh setiap pengkaji konsep Islam dalam masalah pluralitas. Kegagalan dalam memetakan pengertian ini berpotensi akan mereduksi kewajiban dakwah dalam masyarakat muslim.

Berbicara tentang hubungan antar agama, Islam secara tegas mengajarkan beberapa prinsip penting yang memiliki dua kepentingan : *pertama*, tidak mereduksi kewajiban pelaksanaan dakwah. *Kedua*, tidak menegasikan kenyataan perbedaan agama. Sejarah pun mencatat bahwa umat Islam dan kekuasaannya selama berabad-abad mampu menempatkan perbedaan agama dan jenis keberagaman lainnya dalam satu naungan : Islam. Ini dikarenakan, secara teologis, Islam memiliki doktrin-doktrin yang berkaitan dengan pengaturan keberagaman tersebut secara berimbang. Satu sisi tidak menabrak batas-batas teologis internal

umat Islam dan sisi yang lain mampu memberikan keadilan dan kebebasan kepada umat agama lain.

Untuk mewujudkan dua kepentingan tersebut, Islam mengajarkan prinsip-prinsip hubungan antar agama dan pengalaman historis sebagai berikut :

1. Hubungan dakwah dan Etikanya

Islam datang ke tengah umat manusia adalah untuk menerangi kehidupan mereka dengan hidayah Islam. Kenyataannya, tidak semua manusia berkenan hidup menerima hidayah tersebut dan lebih memilih hidup dalam lorong-lorong kehidupan yang gelap. Sekalipun demikian, Allah melarang umat Islam untuk memaksa mereka untuk keluar dari kegelapan dengan kekerasan, tipu daya dan intimidasi. Cukup bagi umat Islam untuk menampakan kilauan cahaya Islam pada mereka.

Secara umum, objek dakwah ada dua, yaitu: muslim, yaitu dengan mengingatkan mereka untuk tetap berada pada jalan yang benar yaitu jalan Islam dengan pengajaran yang benar. *Kedua*, non muslim. Dalam masyarakat, dakwah pada non muslim menghadapi dilema setelah masuknya pikiran-pikiran untuk menghargai agama lain.⁴⁷ Namun, yang pasti dakwah wajib dilakukan sebagai sarana untuk mengajak mereka agar lebih mengenal Islam dan mengatasi kesalahfahaman terhadap Islam.

Sekalipun merupakan kewajiban yang penting, dakwah pada non muslim wajib pula memperhatikan rambu-rambunya agar penerimaan Islam dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan. Memaksa bukanlah cara yang sah untuk menarik orang ke jalan hidayah, sebagaimana firman Allah: ‘Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut⁷⁹) dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS Al-Baqarah, 256).

Tidak dizinkannya pemaksaan dalam upaya mengajak orang kepada hidayah Islam disebabkan: *Pertama*, bertentangan dengan karakter ajaran Islam

⁴⁷ P R B Ed. Evra Willya, *Senarai Penelitian: Islam Kontemporer Tinjauan Multikultural* (Deepublish, 2018)

yang berarti damai. Kedamaian tidak mungkin terwujud tanpa jiwa yang damai. Bahkan, *asbabun nuzul* ayat di atas berkaitan dengan penolakan al-Qur'an terhadap sahabat Ibnu Abbas bernama Husain, seorang anshor yang ingin memaksa kedua anaknya beragama Nasrani untuk memeluk Islam.

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa turunnya ayat tersebut berkenaan dengan husein dari golongan Anshar, suku Bani Sakim bin Auf yang mempunyai dua anak yang beragama Nasrani, sedang ia sendiri beragama Islam. Ia bertanya kepada Nabi Muhammad Saw:” Bolehkah saya paksa anak tersebut karena tidak taat kepadaku, dan tetap beragama Nasrani?”. Allah menjelaskan jawabannya dengan ayat tersebut di atas bahwa tidak ada paksaan dalam Islam.⁴⁸ Pemaksaan yang dimaksud adalah pemaksaan dalam bidang aqidah sehingga ketika telah memiliki satu aqidah (Islam) maka ia berkewajiban untuk terikat dengan hukum-hukum Islam.

Kedua, Allah tidak membutuhkan keislaman hamba-Nya. Dia akan tetap sdalam kemuliaan-Nya sekalipun seluruh manusia ingkar kepada Allah. Secara retoris, Prof. Qurais Syihab menafsirkan ayat tersebut (2: 256) dengan pertanyaan: untuk apa ada paksaan sementara Dia tidak membutuhkan sesuatu, termasuk keislaman manusia.⁴⁹ Hal tersebut ditegaskan dalam sebuah hadits qudsi dimana Allah swt berfirman : “Wahai hamba-Ku, andai seluruh manusia dan jin dari awal penciptaan sampai akhir penciptaan. Seluruhnya menjadi orang yang paling bertaqwa, hal itu sedikitpun tidak menambah kekuasaan-Ku. Wahai hamba-Ku, andai seluruh manusia dan jin dari awal penciptaan sampai akhir penciptaan. Seluruhnya menjadi orang yang paling bermaksiat, hal itu sedikitpun tidak mengurangi kekuasaan-Ku” (HR. Muslim, no.2577).

Bila demikian, bagaimana hubungan dakwah dengan peperangan yang kerap dikaitkan orientalis sebagai pemaksaan dalam aqidah? Dalam hal ini, Syekh Yusuf Al Qardhawi menjelaskan bahwa memerangi orang-orang musyrik bukanlah indikasi adanya pemaksaan dalam agama karena kenyataannya orang yang

⁴⁸ Iqbal Amar Muzaki, ‘Pendidikan Toleransi Menurut Q.S. Al-Baqarah Ayat 256 Perspektif Ibnu Katsier’, *Jurnal Wahana Karya Ilmiah*, 3.2 (2019), 405–15.

⁴⁹ <https://iqra.republika.co.id/berita/q4fhk4366/tafsir-mengenai-larangan-memaksa-dalam-beragama>, diakses 24 Januari 2023

diperangi bisa selamat dengan tanpa masuk Islam yaitu dengan membayar jizyah, bahkan nominalnya sangat sedikit dan yang tidak mampu membayarnya karena miskin bisa dibebaskan dari jizyah tersebut.⁵⁰

2. Larangan Menyakiti Kafir Dzimmi

Kafir dzimmi dalam pengertian politik Islam adalah orang-orang non muslim yang hidup dalam naungan *daulah Islam*. Mereka memiliki hak dan kewajiban yang diatur sedemikian rupa dalam syariat Islam sehingga eksistensi mereka, satu sisi, tidak membahayakan umat Islam. Pada sisi lain, mereka bisa menikmati keindahan dalam persaudaraan umat Islam. Dalam konteks dakwah, ini termasuk jenis dakwah *bil hal* yaitu kegiatan dakwah yang mengutamakan kemampuan kreativitas perilaku da'i secara luas atau yang dikenal dengan action, approach atau perbuatan nyata atau disebut juga dengan dakwah pembangunan, aksi nyata.

3. Pengakuan Orientalis

Sikap damai umat Islam bukan sekedar klaim teologis yang tidak ada faktanya secara empiris maupun historis. Sikap damai umat Islam terhadap agama lain ditandai dengan berbagai pengakuan sejarawan tentang perlakuan Islam, ketika berkuasa terhadap agama lain. Orientalis terkenal bernama Thomas Arnold, dalam bukunya yang berjudul *The Preching Of Islam*, ketika ia berbicara tentang kekejaman orang-orang persia yang beragama *zoroaster* atau *Zoroastrianisme* terhadap orang-orang Kristen. Ia kemudian membandingkan antara kesopanan kekuasaan Islam dan Persia terhadap Kristen. Ia menulis : 'prinsip-prinsip toleransi Islam menghaaramkan tindakan-tindakan yang pernah dilakukan oleh orang-orang Persia terhadap rakyatnya dari kalangan beragama Kristen yang berada dalam kedzaliman. Bahkan kaum muslimin melakukan hal sebaliknya dari apa yang mereka lakukan. Dimana sangat tampak bagi mereka berusaha sekuat tenaga untuk memperlakukan rakyatnya dengan adil dan berimbang.⁵¹

⁵⁰ Dr Yusuf Qardhawi, *Fikih Jihad: Studi Komparatif Tentang Hukum Dan Filosofi Jihad Dalam Pandangan Al-Qur'an Dan Sunnah*, Fikih Jihad - 1 (Cakrawala Publishing) , 566

⁵¹ Prof. Dr. Ali Muhammad Shallabi, *Wasathiyah Dalam Al-Qur'an: Nilai-Nilai Moderasi Islam Dalam Akidah, Syariat, Dan Akhlak* (Pustaka Al-Kautsar), 129

Perkembangan Islam yang demikian pesat dan mudah diterima oleh penduduk taklukan pun tidak lepas dari politik toleransi yang ditunjukkan oleh kekuasaan Islam. Betapa negara dengan kekuatan raksasa ternyata tidak dimanfaatkan untuk memaksa masyarakat lainnya untuk mengikuti agama penakluk. Suatu fenomena yang aneh kala itu, bahkan mungkin hingga saat ini. Karena kecenderungan negara penakluk adalah memaksa penduduk taklukan untuk mengikuti agama penakluk. Karena itu, sebagian sejarawan menuliskan bahwa politik *toleransi* agama yang ditampakkan para penakluk tersebut terhadap agama Nasrani, berpengaruh besar *dalam* memudahkan mereka untuk menguasai negeri.

D. PENUTUP

Setelah memahami konsep dan fakta historis Islam dalam melihat dan memperlakukan pluralitas terutama pluralitas agama maka sebenarnya umat Islam bahkan masyarakat secara umum tidak memerlukan konsep lain untuk menata perbedaan, baik perbedaan agama, budaya, ras dan sosial. Doktrin-doktrin Islam telah mencukupi untuk menjaga keharmonisan sosial.

Secara teoritis, Islam telah menggariskan prinsip-prinsip tentang hubungan antar agama dan kebhinekaan sosial. Prinsip hubungan antar agama adalah dakwah. Setiap muslim wajib menyampaikan dakwah, baik dengan perkataan maupun perbuatan baik kepada pemeluk agama lain. Umat Islam dilarang untuk menghina sesembahan Tuhan sesembahan agama lain dan dilarang pula melakukan pemaksaan.

Sementara dari aspek pengalaman historis, sejak dahulu Islam telah berhasil menciptakan kerukunan antar umat beragama secara sempurna. Kondisi ini bahkan bukan hanya klaim sejarawan atau ulama melainkan juga berangkat dari pengakuan orientalis barat, seperti Sir Thomas W Arnold, Bernard Lewis dari Inggris.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu-Nimer, M, *Nirkekerasan Dan Bina Damai Dalam Islam: Teori Dan Praktik* (Kerjasama Alvabet [dengan] Yayasan Wakaf Paramadina, 2010)
- A'zamī, M M, *Sejarah Teks Al-Quran Dari Wahyu Sampai Kompilasi: Kajian Perbandingan Dengan Perjanjian Lama Dan Perjanjian Baru* (Gema Insani, 2005)
- al-Muhasibi, A H, F Hasmand, S S Abdul Aziz, and Q Press, *Risalah Al-Mustarsyidin: Tuntunan Bagi Para Pencari Petunjuk* (Qisthi Press, 2016)
- Alma'arif, 'Manajemen Konflik Sosial Di Indonesia', *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, volume 1 (2014), 1–17
- Andrian Habibi, *Menggugat Demokrasi Lokal* (Deepublish, 2020)
- Andriyanto, *Dakwah Membangun Masyarakat Islam* (Penerbit Lakeisha, 2022)
- Anfasa Naufal Reza Irsali, dkk, *Kritik Ideologi Islam* (Inoffast Publishing Indonesia, 2021)
- Aslati, 'Toleransi Antar Umat Beragama Dalam Perspektif Islam (Suatu Tinjauan Historis)', 2020, 1–9
- Atmanto, N E, and J T Haryanto, *Menyemai Damai Melalui Pendidikan Agama* (DIVA Press, 2020)
- Baskara, Nando, *Kamikaze: Aksi Bunuh Diri Terhormat Para Pilot Jepang* (Narasi, 2009)
- Dan, Teuku Fahmi, and M. Zaimuddin Akbar, 'Pemetaan Daerah Rawan Konflik Sosial Di Kabupaten Tanggamus', *Jurnal Sosiologi*, 17.2 (2014), 111–21
- Direktorat Landuse, Direktorat Djendral Agraria, *Seminar Tata Guna Sumber-Sumber Alam Pertama, 1967* (Direktorat Landuse, Direktorat Djendral Agraria, Departemen Dalam Negeri, 1967)
- Dr. H. Bambang Sugiyono S. E., M S, *Pancasila Sebagai Perekat Dan Pemersatu Bangsa* (Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2022)
- Dra. Elly M. Setiadi, M S, *Ilmu Sosial & Budaya Dasar* (Kencana, 2017)
- Duignan, Brian, and Britannica Educational Publishing., 'The 100 Most Influential Philosophers of All Time', *The Britannica Guide to the World's Most Influential People*, 2010, 367 p.
- Ed. Evra Willya, P R B, *Senarai Penelitian: Islam Kontemporer Tinjauan Multikultural* (Deepublish, 2018)
- Farkhani, 'Pluralisme Dan Pluralitas', <https://iainsalatiga.Ac.Id/Web/2013/02/Pluralisme-Dan-Pluralitas/>, 2013
- Feri Riski Dinata Dkk, *Pengembangan Materi Pendidikan Agama Islam* (Nusa Media, 2018)
- Harda Armayanto, 'Problem Pluralisme Agama', *Tsaqafah*, 10.2 (2014), 325
- Hasbullah, 'Islam Dan Pluralitas Keberagamaan Di Indonesia', 2010, 108
- Hasib, K, *Teologi Kaum Postmodern: Telaah Kritis Atas Pemikiran Mohammed Arkoun* (UNIDA GONTOR PRESS, 2019)
- Kreative, P, *123 Prestasi Indonesia Yang Mengguncang Dunia*, 2015
- Kurniawan, Irwan, *Albert Einstein Dan Teori Relativitas* (Balai Literasi Braille

- Indonesia 'Abiyoso', 2023)
- Lubis, Prof. Dr. H.M. Ridwan, *Agama Dan Perdamaian: Landasan, Tujuan, Dan Realitas Kehidupan* (PT Gramedia Pustaka Utama, 2017)
- MalikThoha, Anis, *Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis* (Gema Insani, 2005)
- Mu'ammarr, M A, and A W Hasan, *Studi Islam Kontemporer Perspektif Insider Outsider* (IRCiSoD, 2017)
- Muhammad Arifin Ismail, 'Sikap Pesantren Dalam Menghadapi Paham Pluralisme Agama', *Toleransi*, 5.Desember (2013), 118–25
- Muzaki, Iqbal Amar, 'Pendidikan Toleransi Menurut Q.S. Al-Baqarah Ayat 256 Perspektif Ibnu Katsier', *Jurnal Wahana Karya Ilmiah*, 3.2 (2019), 405–15
- Nuridin, Fauziah, 'Moderasi Beragama Menurut Al-Qur'an Dan Hadist', *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, 18.1 (2021), 59
<<https://doi.org/10.22373/jim.v18i1.10525>>
- Plato, *Republik* (BASABASI)
<<https://books.google.co.id/books?id=GfVXEAAAQBAJ>>
- Prof. Dr. Abd A'la, M A, *Jahiliyah Kontemporer Dan Hegemoni Nalar Kekerasan : Merajut Islam Indonesia Membangun Peradaban Dunia* (Penerbit & distribusi, LKiS, 2014)
- Prof. Dr. H. M. RidwanLubis, *Merawat Kerukunan: Pengalaman Di Indonesia* (PT Elex Media Komputindo, 2021)
- Qardhawi, Dr Yusuf, *Fikih Jihad: Studi Komparatif Tentang Hukum Dan Filosofi Jihad Dalam Pandangan Al-Qur'an Dan Sunnah*, Fikih JIhad - 1 (Cakrawala Publishing)
- Sagala, R. Valentina, *Mengunjungi Hati, Merawat Kehidupan* (SPASI MEDIA)
- Shadiqin, Sehat Ihsan, *Tasawuf Aceh* (Bandar Pub., 2008)
- Shallabi, Ali Muhammad, *Wasathiyah Dalam Al-Qur'an: Nilai-Nilai Moderasi Islam Dalam Akidah, Syariat, Dan Akhlak* (Pustaka Al-Kautsar)
<<https://books.google.co.id/books?id=e->
- Silpianah, *Genggaman Sahabat Taat* (Uwais Inspirasi Indonesia)
- Soekarno, *Dari Proklamasi Sampai Resopim: Terbitan Berisi Pidato Proklamasi Diutjapkan Oleh Presiden Republik Indonesia Pada Tiap Tanggal 17 Agustus Sedjak Tahun 1945 Sampai 1961* (Departemen Penerangan, 1961)
- Syaikh Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri; Abu Ahsan ; Abu Nayra, S A, *Posisi Bangsa Arab Dan Gambaran Masyarakat Arab Jahiliyah: Seri Sirah Nabawi* (Hikam Pustaka, 2021)
- Waileruny, Samuel, *Membongkar Konspirasi Di Balik Konflik Maluku* (Yayasan Obor Indonesia, 2010)
- Widodo, Joko, 'Pluralitas Masyarakat Dalam Islam', *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 4.1 (2017), 8